



PENETAPAN

NOMOR 63/Pdt.P/2016/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :-----

TASIMAH, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 16 Nopember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pemuda RT.04/RW.02, Kelurahan Kamoro Jaya, Kec.Wania, Kab. Mimika ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca permohonan pemohon tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Reg.No.63/Pdt.P/2016/PN.Tim, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon saat ini telah terikat dalam suatu perkawinan secara sah menurut hukum dengan seorang pria bernama SISWO WALUYO, sesuai engan kutipan Akta Perkawinan No.40/1987, tertanggal 14 April 1987 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan Gumelar, Banyumas, Jawa Tengah ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana kutipan akta kematian No.477/45.c/MMK/ 2010, tertanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mimika ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikarunia3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Yanu Novian Willis Waluyo, lahir di Banyumas, tanggal 2 November 1987;
 2. Ajeng Rahman Waluyo, lahir di Timika, tanggal 26 Juli 1998 ;
 3. Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007 ;
- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon tersebut merupakan ahli waris yang sah dari almarhum suami pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak ke-3 (Mohammad Abdul Latif Waluyo) dari pemohon dan almarhum masih dibawah umur;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup ke depan dan demi kebaikan serta kepentingan anak-anak pemohon dengan niat yang berdasarkan asas itikad yang tidak baik, berkehendak bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur, untuk mengalihkan atau memindahkangankan /menjual, atau dengan sebutan apapun yang maksudnya memindahkan penguasaan kepada pihak ke-3 (tiga) atau pihak lain, terhadap sebidang tanah/bangunan dengan sertifikat (tanda bukti hak) berupa sertifikat dengan status Hak milik No.95,pemegang ha katas nama Tasimah (pemohon), luas tanah 727 M2, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, tanggal 23 Mei 2003 ;
- Bahwa agar dapat bertindak untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur maka pemohon memohonkan ditetapkan sebagai wali yang sah dengan penetapan Pengadilan ;
- Bahwa permohonan pemohon ini berakibat timbul biaya, maka biaya tersebut ditanggung pemohon ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat pemohon diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon atas nama Tasimah selaku wali yang sah secara hukum, serta berhak bertindak untuk dan atas nama dari anak pemohon bernama Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika tanggal 28 Juli 2007, hingga mereka dewasa dan mandiri ;
3. Memberikan izin/kuasa kepada pemohon sebagai wali berhak bertindak untuk dan atas nama anak pemohon tersebut, untuk dapat mengalihkan/ memindahtangankan/menjual, atau dengan sebutan apapun yang maksudnya memindahkan penguasaan kepada pihak ke-3 (tiga) atau pihak lain, terhadap sebidang tanah/bangunan dengan sertifikat (tanda bukti hak) berupa sertifikat dengan status Hak milik No.95,pemegang ha katas nama Tasimah (pemohon), luas tanah 727 M2, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, tanggal 23 Mei 2003;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon atau mohon penetapan lain menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan pemohon sendiri dan setelah dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tersebut, pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.477/642.a/MMK/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Mimika tanggal 08Agustus 2007 atas nama Mohammad Abdul Latif Waluyo, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.9109015611680001 atas nama Tasimah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian, No.477/45.c/MMK/2010 atas nama Siswo Waluyo, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.9109012307130033 atas nama Kepala Keluarga Tasimah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Buku Nikah No.40/1987 antara Siswo Waluyo dan Tasimah, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.95 atas nama Siswo Waluyo, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **IWAN KURNIA** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dan juga masih keluarga tapi jauh ;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur ;
 - Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia di Timika pada tahun 2010 ;
 - Bahwa dalam perkawinannya pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang benama :
 - Yanu Novian Willis Waluyo, lahir di Banyumas, tanggal 2 November 1987;
 - Ajeng Rahman Waluyo, lahir di Timika, tanggal 26 Juli 1998 ;
 - Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut belum pernah kawin ;

2. **KISMO** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali anaknya yang masih dibawah umur ;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia di Timika ;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Yanu Novian Willis Waluyo, lahir di Banyumas, tanggal 2 November 1987;
 - Ajeng Rahman Waluyo, lahir di Timika, tanggal 26 Juli 1998 ;
 - Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007 ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut belum pernah kawin ;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah menetapkan pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007, yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehubungan dengan maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Timika, sehingga untuk mengurus segala sesuatu atau akan melakukan suatu perbuatan hukum berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka haruslah ditetapkan perwalian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-6 tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar **Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007** adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga saat ini berumur 9 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan (vide bukti P.1 dan P.4);
2. Bahwa benar suami pemohon yang bernama Siswo Waluyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2010 di Timika (vide bukti P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa **“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”**, dan dalam perkara permohonan ini ternyata anak yang bernama **Mohammad Abdul Latif Waluyo, lahir di Timika, tanggal 28 Juli 2007** yang kini berumur 9 tahun sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, ternyata belum dewasa dan juga belum kawin, sehingga secara hukum anak pemohon tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga secara hukum pula terhadap anak pemohon tersebut haruslah ditunjuk seorang wali ;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa **“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”**, bahwa dari bunyi ketentuan pasal ini dihubungkan dengan diri pemohon yang bermohon untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama **Mohammad Abdul Latif Waluyo** yang belum dewasa, dimana pemohon adalah Ibu atau orang tua perempuan dari **Mohammad Abdul Latif Waluyo**, dan juga mengingat ayahnya atau suami pemohon telah meninggal dunia, maka secara hukum dengan bersandar pada ketentuan diatas tersebut, maka adalah patut dan tepat apabila pemohon menjadi wali atas anaknya tersebut, oleh karenanya terhadap permintaan pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya tersebut dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan menyangkut permintaan pemohon untuk diberikan ijin/kuasa kepada pemohon sebagai wali berhak bertindak untuk dan atas nama anak pemohon tersebut, untuk dapat mengalihkan/ memindah tangankan/menjual, atau dengan sebutan apapun yang maksudnya memindahkan penguasaan kepada pihak ke-3 (tiga) atau pihak lain, terhadap sebidang tanah/bangunan dengan sertifikat (tanda bukti hak) berupa sertifikat dengan status Hak milik No.95, pemegang hak nama Tasimah (pemohon), luas tanah 727 M2, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, tanggal 23 Mei 2003, menurut Hakim hal itu sudah merupakan tanggungjawab hukum seorang wali, artinya ketika pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut, maka secara hukum ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang berbunyi **“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”** secara otomatis melekat pada pemohon selaku walinya, dimana pemohon secara hukum diberikan hak untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut, termasuk yang dimintakan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini, jadi tanpa perlu adanya izin/kuasa dari Pengadilan dengan demikian permintaan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;-----

Memperhatikan pasal pasal 330 KUHPerdato jo50 ayat (2) Jo. Pasal 51 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan pemohon atas nama **TASIMAH** selaku wali yang sah secara hukum, serta berhak bertindak untuk dan atas nama dari anak pemohon bernama **Mohammad Abdul Latif Waluyo**, lahir di Timika tanggal 28 Juli 2007 ;
3. Menyatakan menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.171.000.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **POLMA.N.J.F, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

POLMA.N.J.F, SH, MH

HAKIM

TTD

RELLY.D.BEHUKU, SH, MH

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2. Biaya panggilan | Rp.80.000.- |
| 3. Biaya ATK | Rp.50.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp.171.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia